

PENYELESAIAN KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DALAM MENERAPKAN RESTORATIF JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG

Kadek Teguh Werdi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : kadekteguhitem@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliartini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui proses dan alasan dilaksanakannya *diversi* dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng; (2) mengetahui wujud *restorative justice* terhadap anak dalam kasus penganiayaan baik sebagai pelaku maupun korban di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini menggunakan kajian empiris, dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mempergunakan teknik studi dokumen, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) dapat mengetahui proses dan alasan dilaksanakannya *diversi* dalam menangani kasus penganiayaan terhadap anak di Kepolisian Resor Buleleng secara umum berjalan dengan lancar. (2) dapat dimaksudkan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur oleh peraturan *diversi*. Dapat mengetahui wujud *restorative justice* terhadap anak dalam kasus penganiayaan baik sebagai pelaku maupun korban di Kabupaten Buleleng saat tercapainya perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban.

Kata Kunci : anak, penganiayaan, *diversi*

Abstract

This study aims to: (1) know the process and reasons for carrying out diversion in handling cases of abuse by children at the Buleleng Police; (2) find out the form of restorative justice for children in cases of abuse both as perpetrators and victims in Buleleng Regency. This type of research uses empirical studies, using the nature of descriptive research. The location of this research was carried out at the Buleleng Police. Data collection techniques are by using document study techniques, interviews and observations. The results of the study show: (1) can find out the process and reasons for carrying out diversion in handling cases of abuse of children at the Buleleng Police in general running smoothly. (2) can be intended according to the procedures regulated by the diversion regulations. Can find out the form of for children in cases of abuse both as perpetrators and victims in Buleleng Regency when peace is achieved between the two parties, namely the perpetrators and victims.

Keywords : children, abuse, diversion

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya (Fahlevi, 2015:179). Dikatakan sebagai karunia dari Tuhan karena setiap

pasangan suami istri yang sehat akan diberkati anak melalui hubungan seksual. Secara biologis, janin yang ada didalam kandungan seorang ibu akan dikandung selama 9 (sembilan) bulan kemudian lahir dalam bentuk bayi. Dikatakan sebagai amanah karena Tuhan Yang Maha Esa percaya kepada pasangan suami istri atau lainnya untuk mengasuh dan menjaga bayi tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang dikarunia anak selalu mencintainya dan menyayangi dengan sepenuh hati. Maka sesuai dengan bunyi hukum yang mendefinisikan tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Sehingga setiap anak harus menghormati hak setiap orang sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan dan sesamanya (Aprita dkk, 2020:6). Secara umum, anak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena suatu kedudukannya sebagai warga negara. Sehingga setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan hukum terhadap dirinya.

Maka didalam pergaulan itu, dinamika kehidupan pada anak pasti saja mengalami saat-saat masalah. Pada saat psikologis anak belum matang, emosi lebih besar daripada pemikiran logika sehingga tidak mampu untuk menahan perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dilakukan berdasar kepada emosi, maka kemungkinan terjadi kejahatan, misal penganiayaan.

Dalam kasus penganiayaan oleh anak terhadap anak, hukum memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah. Namun didalam kasus anak, harus memperhatikan dengan betul dari subjek hukum, yaitu anak. Hal ini disebabkan karena penyelesaian hukum terhadap orang dewasa dengan anak adalah dua hal yang berbeda. Diatur lebih lanjut didalam hukum perlindungan anak dijelaskan lebih mengutamakan metode mediasi untuk menangani kasus apapun salah satunya penganiayaan. Pada konsepnya, mediasi ini adalah untuk memulihkan hubungan antara pihak korban dan pelaku (Candra, 2013:264). Mediasi menjadi sarana hukum untuk menyelesaikan masalah pidana anak. Hal ini untuk melindungi psikologi anak dan masa depan anak khususnya dalam hal pendidikan.

Keberadaan hukum dimasyarakat bertujuan untuk ketertiban dalam kehidupan. Sehingga segala sesuatu harus diatur secara berkepastian dan bila ada yang melanggar maka dikenakan sanksi hukum. Perwujudan kepastian hukum salah satunya tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP terdapat pada Bab XX di Buku 2 diterangkan tentang penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal 351 ayat (2) yang berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal 351 ayat (3) yang berbunyi “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 351 ayat (4) yang berbunyi “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”. Pasal 351 ayat (5) yang berbunyi “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. Sedangkan definisi dari penganiayaan adalah perlakuan menyiksa atau menindas orang lain. Akibat dari penganiayaan adalah timbulnya rasa sakit atau luka di tubuh orang lain yang merupakan bagian dari tindakan melawan hukum.

Didalam perbaharuan kasus penganiayaan, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi juga dilakukan oleh anak karena sebab-sebab tertentu. Bila didalam KUHP Pasal 10 diatur tentang bentuk pidana biasanya dalam penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Berbeda halnya bila pidana penganiayaan dilakukan oleh anak. Berdasarkan kepada kajian yuridis, bila anak melakukan tindak pidana penganiayaan, maka yang dilakukan adalah *diversi*. Aturan hukum yang mengatur tentang *diversi* terhadap anak yang melakukan

tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun bunyi dari undang-undang itu adalah sebagai berikut. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “*Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Diatur lebih lanjut dalam hukum tersebut *diversi* memiliki tujuan yang memperhatikan hak-hak anak baik anak sebagai pelaku maupun korban.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Berdasarkan uraian diatas, bahwa secara yuridis atau secara hukum sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Keadilan banyak wujudnya, termasuk didalamnya adalah keadilan restoratif. Perwujudan dalam keadilan ini adalah terselenggaranya hukum tanpa harus memberikan *nestapa* bagi pihak pelaku. Melainkan dapat melahirkan kesadaran bagi pelaku untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Dapat dilakukan dengan ganti rugi dan lainnya yang dapat dijadikan solusi.

Walaupun secara kajian yuridis sudah diatur mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Tetapi, masih juga terdapat fenomena-fenomena sosial dimasyarakat yang tidak mencerminkan budaya hukum yang baik. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Penganiayaan bisa dipengaruhi oleh cara pergaulan dimasyarakat yang tidak sehat. Penomena yang terjadi dimasyarakat, misalnya mabuk minum alkohol yang menyebabkan daya fikiran memburuk dan rendahnya kesadaran anak terhadap jiwa kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi Dalam Menerapkan Restoratif Justice Di Kepolisian Resor Buleleng” merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala hukum. Penelitian ini akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan terhadap penelitian yang diambil dari data primer dilapangan. Adapun alasan memilih jenis penelitian hukum empiris adalah adanya sesuatu kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita (*das sein*).

Sifat penelitian adalah deskriptif atau menjelaskan. Yaitu menyajikan dan menjelaskan segala macam isi yang terkandung didalam maksud karya tulis ilmiah ini. Cara kerja dari sifat penelitian ini adalah memberikan kalimat utama yang biasanya terletak pada awal paragraph. Selanjutnya kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan dari pada kalimat utama. Sifat deskriptif akan membentuk karya tulis ilmiah yang tersusun secara tekstual sehingga dengan mudah diketahui maknanya.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Primer adalah sumber data yang yang didapatkan secara langsung tanpa melalui perantara. Contoh dari sumber data ini adalah wawancara. Didalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan untuk mencari hasil penelitian adalah kepada Penyidik Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. alasannya, penyidik yang bersangkutan yang melakukan atau menjalankan *diversi* ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum mencakup tiga hal yaitu wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Karena jenis penelitian ini adalah empiris, maka sangat menekankan teknik wawancara, interaksi dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. Wawancara adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya-jawab dengan narasumber. Teknik ini akan memecahkan

persoalan tentang perlunya *diversi* untuk dilakukan. Tidak diberikannya pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana tetapi lebih kepada edukasi. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat (Kaligis, 2006:125). Studi dokumen adalah bentuk mencari data dengan cara membaca pada dokumen atau naskah tertulis. Namun didalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan untuk mencari rujukan saja.

Oleh karena jenis penelitian ini adalah empiris, maka penelitian ini isinya harus menganalisa fakta-fakta hukum dilapangan, menemukan masalahnya dan menemukan juga solusinya. Tentu seperti tertuang didalam judul, keyakinan kuat dalam penelitian ini berada pada *diversi* sebagai suatu cara penyelesaian masalah dan *restorative justice* yang merupakan perwujudan dari keadilan. Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Setiono, 2005:120).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Diversi Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Oleh Anak di Kepolisian Resor Buleleng

Diversi adalah suatu untuk menyelesaikan permasalahan hukum diluar pengadilan. Diawali dengan laporan penganiayaan oleh anak ke Polres Buleleng. Untuk selanjutnya pemanggilan kepada pihak yang diduga tersangka. Dari sini kemudian dilakukan analisa dan pembahasan dilakukannya *diversi*. Laporan kepada pihak kepolisian menjadi suatu alasan mengapa kepolisian melakukan *diversi*. Hal ini karena, seandainya kasus tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka kasus bisa dilakukan ditempat lain misalnya di kantor kepala desa anak yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, setelah laporan kasus masuk, maka ini akan menjadi dasar untuk melakukan proses *diversi* yang berkekuatan hukum positif. Dimana kepastian ini menyebabkan siapapun pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk mematuhi segala konsekuensi yang terdapat didalam proses *diversi*. Termasuk didalamnya bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu, misalkan anak sebagai tersangka. Hal ini tentu akan diproses yang mana didalam peraturan sistem peradilan anak, proses *diversi* hanya bisa dilakukan pada kasus yang bukan merupakan pengulangan. Bila merupakan pengulangan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi.

Langkah kedua adalah Laporan kepada Bapas (Badan Pengawas) menjadi poin pertama didalam melaksanakan *diversi*, sebab Bapas (Badan Pengawas) adalah orang yang berfungsi dalam pelaksanaan *diversi* namun pelaksanaannya dilapangan ditugaskan kepada Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. pihak-pihak yang nantinya terlibat didalam *diversi* adalah anak yang bersangkutan, baik dia adalah anak sebagai tersangka, korban maupun anak sebagai saksi. Disamping itu kehadiran orang tua sangat penting oleh karena anak masih dibawah pengampuan orang tua. Selain itu, peran orang tua adalah untuk melakukan edukasi kepada anak dan melakukan peran pengawasan agar supaya anak yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Lokasi dilaksanakannya *diversi* adalah di Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. dengan kata lain Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. Mengundang berbagai macam unsur atau golongan didalam upaya pelaksanaan *diversi*. *Diversi* kemudian dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dan memiliki kepastian hukum. kepastian hukum yang dimaksud adalah adanya sebuah jaminan hukum bahwa bila seseorang tersangka melakukan perbuatan pidana lagi, maka akan disanksi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, perlu juga digarisbawahi bahwa dilaksanakannya *diversi* di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng harus ada perdamaian terlebih dahulu

yang dilakukan di Kantor Perbekel anak yang bersangkutan. Memastikan perdamaian itu dapat terjadi dengan menunjukkan bukti formil. Adapun bukti formil tersebut adalah surat pernyataan damai diantara kedua belah pihak dang anti rugi segala bentuk yang diakibatkan oleh perbuatan pidana tersangka. Namun, hasil penelitian yang dilakukan tidak ada ganti rugi sehingga mempersedikit tanggungan tersangka didalam upaya pelaksanaan *diversi*.

Setelah semua pra syarat terpenuhi, pelaksanaan *diversi* kemudian dilaksanakan. Adapun pada saat pelaksanaan *diversi* adalah sebagai berikut sesuai dengan hasil wawancara dengan PenyidikUnit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng. semua orang dipertemukan dan melakukan suatu komitmen untuk berdamai dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bila itu dilanggar, maka yang bersangkutan pasti akan mendapatkan sanksi.

Bentuk Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Kasus Penganiayaan Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban di Kabupaten Buleleng

Kesimpulan dari *restorative justice* adalah perdamaian diantara kedua belah pihak. Sehingga, dalam pelaksanaan *diversi* yang dilakukan di Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng hampir tidak mengalami hambatan. Hal ini karena sebelum melakukan proses *diversi*, anak yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan pernyataan damai di kantor kepala desa. Sehingga dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) tahun belakangan hampir semua berjalan lancar.

Keadaan pasca anak melakukan *diversi* tidak berakhir begitu saja. Wujud dari pada keadilan restoratif harus terwujud, maka pemulihan dilakukan sebagai fungsi hukum yang mengayomi. Anak sebagai seseorang yang berkonflik dengan hukum harus tidak merasakan berkonflik dengan hukum. Karena melihat keadaan psikologis anak tersebut agar supaya tidak buruk. Maka tindakan-tindakan harus dilakukan pasca *diversi* yaitu sebagai berikut.

a) Pendidikan

Setelah *diversi* selesai dilaksanakan, selanjutnya anak dikembalikan ke orang tuanya. Dilakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberdayaan agar supaya menjadi anak yang baik lagi di masyarakat. Peran orang tua sangat besar dan menjadi tempat pendidikan budi pekerti pertama bagi anak. Kedua, adalah peran pendidikan dimana sekolah anak menempuh pendidikan. Peran guru sangat besar untuk mendidik anak agar tidak melakukan perbuatan yang sejenis lagi. Ketiga adalah pergaulan masyarakat, dimana anak dipantau oleh kepala desa dan/atau aparat desa agar berkelakuan baik di masyarakat. Maka, point utama sebenarnya adalah pendidikan dan pembelajaran budi pekerti. Pembinaan menjadi cara didalam upaya pendidikan dan pembelajaran tersebut.

Pendidikan sangat dibutuhkan agar supaya anak yang sudah selesai dalam upaya melakukan *diversi* terutama adalah sebagai pelaku agar tidak mengulang atau melakukan tindak pidana lagi. Peran dari banyak pihak terutama orang tua dan guru menjadi ujung tombak memperbaiki sikap anak. Hal itu terjadi pada saat setelah *diversi* dilakukan, terdapat anak yang melakukan tindak pidana lagi. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng, bahwa ada kasus baru yang mana anak yang sebelumnya sebagai pelaku berbuat tindak pidana lagi. Maka dalam hal ini bila kasus lagi yang dilakukan oleh anak, maka anak yang bersangkutan wajib melakukan wajib lapor ke Kepolisian Resor Buleleng khususnya Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Wajib lapor adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang ke kepolisian daerah setempat guna melaporkan perkembangan dirinya terhadap kasus yang diperbuat oleh dirinya yang menjadi pelaku. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kabupaten Buleleng, banyak kasus yang berulang atau sejenis dilakukan oleh anak.

b) Koordinasi

Koordinasi adalah suatu kegiatan yang menyatukan usaha-usaha bersama dengan kelompok atau perseorangan yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan satu tujuan untuk meraih sesuatu. Dalam kasus ini, Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng melakukan koordinasi dengan beberapa pihak guna melakukan pengecekan keadaan anak yang sudah berada di lingkungan masyarakat. Adapun pihak yang diajak untuk koordinasi adalah orang tua, sekolah, dinas pendidikan dan anak itu sendiri guna mengetahui keadaannya.

Koordinasi kepolisian dengan orang tua adalah yang paling dekat dan pertama dilakukan. Hal ini guna untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi tentang keadaan anak. Orang tua adalah unsur terdekat dengan anak yang mengetahui situasi, kondisi dan keadaan anak. perkembangan terus dipantau agar supaya anak tidak merasa dirinya sendirian. Karena mereka membutuhkan perhatian dari orang-orang terdekat mereka. Pendidikan berarti membentuk karakter juga berarti mencegah. Mencegah dalam hal kemungkinan buruk yang akan terjadi, semisal pengulangan melakukan tindak pidana.

Selain berkoordinasi dengan orang tua, kepolisian juga berkoordinasi dengan lembaga pendidikan yaitu sekolah dan dinas pendidikan. Sekolah adalah tempat anak melakukan pendidikan formal. Kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak kepala sekolah dan/atau guru dalam upaya mengetahui kondisi terkini dari anak. Jangan sampai anak sebagai pelaku dan/atau korban mendapat perlakuan buruk terutama dari temannya. Stigma buruk terhadap anak harus di hapuskan sehingga anak merasa nyaman dilingkungan sekolahnya. Koordinasi ke pihak dinas pendidikan dilakukan oleh kepolisian agar supaya anak yang bersangkutan terutama pelaku tidak dipindahkan dari sekolah awalnya.

c) Pantauan

Pantauan perlu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut keadaan anak.

Pantauan adalah kegiatan untuk mengetahui situasi kondisi baik langsung maupun tidak langsung guna mengetahui keadaan objek yang diteliti. Berdasarkan kepada hasil penelitian dengan metode wawancara, mendapatkan sebuah keterangan dari narasumber penyidik Unit 4 PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Buleleng bahwa banyak anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah mereka kembali ke masyarakat.

Pantauan tidak hanya dilakukan dengan secara langsung, namun bisa melalui koordinasi. Pantauan adalah kelanjutan dari pelaksanaan koordinasi untuk mengetahui kondisi korban secara nyata dimana mereka berada. Pantauan juga menjadi suatu cara analisa terhadap perilaku anak di tempatnya berada dan menjadi bahan evaluasi. Evaluasi dilakukan mengingat tidak semua anak yang menjadi pelaku 100% baik karena ada anak yang kembali melakukan tindak pidana.

Diversi dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi anak. Hal ini sangat penting karena bila kesepakatan damai dilanggar oleh tersangka, maka tersangka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini menjadi suatu jawaban ketika didalam proses untuk menyelesaikan kasus penganiayaan oleh anak dilakukan tidak dengan menggunakan *diversi*, maka tidak ada dasar hukum untuk menjerat tersangka bila melakukan tindak pidana lagi.

Diversi juga memberikan suatu pembelajaran kepada tersangka untuk bersikap lebih dewasa didalam bertingkah laku. Lebih memiliki sifat bijaksana dan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sehingga, dengan cara ini *diversi* tidak hanya berfungsi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi *diversi* juga berfungsi untuk memberikan edukasi kepada anak agar lebih mengutamakan kebijaksanaan didalam pergaulan.

PENUTUP

Simpulan

1. Proses *diversi* dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng sudah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses dari *diversi* secara kesimpulan adalah mempertemukan antara kedua belah pihak baik korban dan pelaku untuk sepakat berdamai. Dalam hal ini, pertama yang harus dilakukan adalah proses diskusi, perundingan di kantor kepala desa dan pada akhirnya *diversi* diselesaikan di kantor polisi Polres Buleleng Unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Adapun bentuk dari *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Polres Buleleng pada pelaku adalah diberikannya kesempatan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan korban baik dari segi fisik, psikologi dan materi sehingga lahir rasa tanggung jawab. Namun, dalam kasus yang diteliti, anak sebagai pelaku tidak melakukan pengobatan fisik, psikologi dan anti rugi materi sebab dirasa tidak perlu oleh anak sebagai korban. Adapun kepada korban adalah menerima permohonan maaf pelaku dengan lapang dada. Adapun bentuk keadilan dilapangan adalah secara formil penandatanganan surat damai diantara kedua belah pihak dan adapun esensi dari pada keadilan itu adalah perdamaian.
3. *Diversi* menjadi dasar hukum yang kuat terhadap kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak. Hal ini karena penjaminan hukum terhadap pelaku 73 untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan korban dapat dilindungi secara hukum.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui artikel ini adalah.

1. Kepada orang tua, keluarga sebagai tempat pertama anak mendapatkan pendidikan maka seharusnya menjadi contoh dalam upaya membentuk karakter anak yang baik. Pendidikan yang dimaksud adalah budi pekerti yang bermanfaat untuk membentuk anak untuk menjadi anak yang baik.
2. Kepada sekolah juga sangat besar dalam upaya mendidik anak dan mengupayakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman terhadap anak didik.
3. Kepada masyarakat umum, disarankan untuk tidak menjadikan bahan gosip atau bahan rumpi secara tidak bertanggung jawab tentang kasus anak yang mana menyebut pelaku dan korban dihadapan umum sehingga diketahui secara luas dimasyarakat. Hal ini sangat memengaruhi psikologi anak dan mental anak ketika kembali ke masyarakat. Anggapan buruk masyarakat terhadap anak yang pernah mengalami kasus tentu menjadi dampak buruk bagi anak dan mengucilkan didalam pergaulan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar dan Ngalimum. 2019. *Psikologi Perkembangan Konsep Dasar Pengembangan Kreativitas Anak*. Yogyakarta: K Media.
- Achiruddin Saleh, Andan. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- Ajhuri, Kayyis Fithri. 2019. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Pidana*. Ponorogo: Wade Group.
- Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

- Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Dewi, Ismala. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan untuk Keadilan Restorative*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Eleanora, Novita dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perlindungan*. Bojonegoro: Mazda Media.
- Faisal, Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal, Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama.
- Gunarsa, Singgih. D dan Yulia Singgih Gunarsa. 2008. *Psikologi Perkembangan*
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwati, Ani. 2020. *Keadilan Restorative Justice dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Satriana, Ni Made Wahyu Candra dan Ni Made Liana Dewi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sit, Masganti. 2015. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*. Medan: Perdana Publishing.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Steels, Brian. 2016. *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*. Depok: Inca Publishing.
- Sudewo, Fajar Ari. 2011. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo Eko. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Susanti, Emilia. 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Lampung: Pustaka Ali Imron.
- Syaufi, Ahmad. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Rstoratif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Waluyo, Bambang. 2016. *Design Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Warsah, Idi dan Mirzon Daheri. 2021. *Psikologi: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press.